

Kompetensi, Integritas, dan Akuntabilitas Hakim dalam Penguatan Independensi Peradilan di Indonesia

Heristiawan Aryo Wirotomo¹, Sri Ayu Astuti²

^{1,2}Universitas Wisnuwardhana Malang

*
e-mail: watunaryo@gmail.com

Abstract / Abstrak

Judicial competence, integrity, and accountability are fundamental to maintaining judicial independence and the rule of law in Indonesia. This study examines factors affecting judicial competence and integrity and proposes strategies to strengthen accountability without compromising judicial independence. A normative juridical method was employed, incorporating statutory, conceptual, case-based, and historical approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through systematic interpretation of legislation, judicial codes of conduct, and relevant legal literature. The findings identify several institutional challenges, including continuing judicial education, recruitment and evaluation mechanisms, limited resources, external pressures, ethical oversight, and judicial welfare. The analysis demonstrates that professional incompetence, ethical misconduct, and criminal corruption require distinct accountability mechanisms. Accordingly, judicial reform should prioritize professional education, merit-based recruitment, transparent oversight, and safeguards for judicial independence. The study emphasizes the integration of competence, integrity, independence, and accountability as essential foundations for strengthening judicial institutions, improving public trust, and promoting substantive justice within Indonesia's legal system.

Abstrak

Kompetensi, integritas, dan akuntabilitas hakim merupakan unsur fundamental dalam menjaga independensi peradilan dan supremasi hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi dan integritas hakim serta merumuskan strategi penguatan akuntabilitas tanpa mengurangi independensi kekuasaan kehakiman. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan historis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, dan literatur hukum. Hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah persoalan kelembagaan, meliputi efektivitas pendidikan berkelanjutan, rekrutmen dan evaluasi hakim, keterbatasan sumber daya, tekanan eksternal, lemahnya pengawasan etik, serta kesejahteraan hakim. Analisis menunjukkan bahwa kekurangan kompetensi, pelanggaran etik, dan tindak pidana korupsi memerlukan mekanisme penanganan yang berbeda. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi peradilan melalui penguatan pendidikan profesional, seleksi berbasis merit, pengawasan yang akuntabel, serta perlindungan independensi hakim. Integrasi kompetensi, integritas, independensi, dan akuntabilitas menjadi dasar pengembangan sistem peradilan yang profesional, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Keywords / Kata kunci

Judicial Competence; Judicial Integrity; Judicial Accountability; Judicial Independence ; Rule of Law.

Kompetensi Hakim; Integritas Hakim; Akuntabilitas Yudisial; Independensi Peradilan; Supremasi Hukum.

Article Info

Received: Agustus

Accepted: September

Published: September

Copyright © 2026 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia.

This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license

Pendahuluan

Supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam penegakan hukum demi menciptakan ketertiban sosial. Supremasi hukum menjadi prinsip utama dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk menjamin keadilan dan

kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Implementasi prinsip ini sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya dari aparat penegak hukum, khususnya hakim. Hakim memiliki peran krusial dalam suatu peradilan, yaitu sebagai pemutus hasil pengadilan yang akan memberikan

perubahan signifikan bagi kehidupan terdakwa maupun korban. Kompetensi dan integritas hakim menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak memihak. Namun, dalam beberapa kasus, kompetensi dan integritas hakim ini menjadi hal yang patut dipertanyakan. Hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan pentingnya penyelenggaraan peradilan secara merdeka dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Pudjiastuti (2023) menjelaskan bahwa independensi hakim harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas agar kekuasaan kehakiman dapat menghasilkan putusan yang memenuhi prinsip keadilan dan tanggung jawab hukum.

Kasus Ronald Tannur di Surabaya menorehkan tinta merah dalam catatan hakim di Indonesia. Tiga hakim yang memutus bebas Ronald Tannur atas tuduhan penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang perempuan kemudian terlibat dalam proses hukum terkait dugaan penerimaan suap yang berkaitan dengan penanganan perkara tersebut. Perkara ini juga menyeret pihak lain, termasuk penasihat hukum terdakwa dan pihak yang memiliki hubungan dengan lingkungan peradilan. Temuan mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penanganan perkara tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut independensi, integritas, dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Kasus ini menyiratkan pentingnya penguatan integritas hakim agar peristiwa penyimpangan tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia dan melemahkan supremasi hukum. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024 merupakan dokumen hukum utama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi proses pengambilan putusan dalam perkara tersebut. Sementara itu, perkembangan penyidikan perkara dugaan suap dapat ditelusuri melalui keterangan resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (*Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby*, 2024; Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2025). Meskipun demikian, penilaian atas pelanggaran etik dan pertanggungjawaban pidana hakim harus

didasarkan pada putusan serta proses hukum yang relevan, bukan semata-mata pada perbedaan penafsiran terhadap substansi putusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa hakim wajib memegang teguh prinsip keadilan, kejujuran, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung pun menguatkan prinsip bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada kejujuran, kemandirian, dan keadilan. Kompetensi hakim tidak hanya berkutat pada pengetahuan hukum yang mumpuni, tetapi juga kemampuan analitis dan keterampilan dalam memutus perkara secara adil serta melakukan penemuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam pemikiran Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan kehidupan sosial masyarakat (Aulia, 2019). Pemahaman tersebut menekankan pentingnya kompetensi hakim dalam memahami dinamika sosial dan hukum yang berkembang di masyarakat. Integritas, di sisi lain, merupakan aspek moral dan etika yang harus dimiliki setiap hakim. Integritas yang dimiliki hakim dapat membantu memastikan bahwa putusan diambil secara independen dan bebas dari tekanan atau pengaruh pihak luar yang dapat mencederai keadilan. Prinsip tersebut sejalan dengan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002) yang menempatkan independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepatutan, kesetaraan, kompetensi, dan ketekunan sebagai unsur utama perilaku yudisial.

Rendahnya kualitas peradilan dapat berkaitan dengan persoalan kompetensi dan integritas hakim. Hakim yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang mendalam berisiko menghasilkan pertimbangan hukum yang kurang memadai, sedangkan pelanggaran integritas dapat mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Namun, kedua persoalan tersebut perlu dibedakan karena kekurangan kompetensi tidak secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran etik maupun tindak pidana korupsi. Pudjiastuti (2023) menjelaskan bahwa

kebebasan hakim dalam memutus perkara perlu disertai tanggung jawab yang jelas agar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tetap menghasilkan keadilan. Irianto (2019) juga menguraikan bahwa persoalan hakim di Indonesia berkaitan dengan hubungan yang kompleks antara hukum, pengadilan, dan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kualitas hakim perlu mencakup aspek pengetahuan hukum, kemampuan profesional, integritas perilaku, dan kondisi kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan tugas peradilan.

Dampak dari penurunan kualitas peradilan yang disebabkan oleh berkurangnya kompetensi dan integritas hakim antara lain penurunan kepercayaan publik yang ditandai dengan semakin skeptisnya masyarakat terhadap putusan yang dikeluarkan, sehingga memunculkan persepsi bahwa hukum hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Selain itu, terdapat risiko munculnya putusan pengadilan yang tidak adil akibat sikap tidak independen, keberpihakan, atau praktik korupsi dalam penyelenggaraan peradilan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menghambat penerapan supremasi hukum karena penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Pudjiastuti (2023) menegaskan pentingnya keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas hakim dalam menghasilkan putusan yang berkeadilan. Sementara itu, Irianto (2019) memberikan gambaran mengenai berbagai persoalan kelembagaan dan sosial yang dihadapi hakim dalam praktik peradilan. Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa kualitas putusan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individual hakim, tetapi juga dengan efektivitas sistem pembinaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban profesi.

Kajian terdahulu telah membahas beberapa dimensi penting dalam penguatan kualitas hakim di Indonesia. Hanapi (2019) menekankan perlunya rekonstruksi mekanisme rekrutmen hakim untuk memperkuat kelembagaan peradilan, sedangkan Irianto (2019) menelaah persoalan hakim melalui perspektif sosio-legal yang menghubungkan praktik peradilan dengan kondisi kelembagaan dan masyarakat. Dalam perkembangan berikutnya, Pudjiastuti (2023) membahas penerapan prinsip akuntabilitas dalam independensi hakim dengan menekankan

perlunya batas kewenangan pengawasan yang jelas. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas peradilan memerlukan pembenahan pada berbagai aspek, mulai dari proses seleksi dan pengembangan kompetensi hingga pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku hakim. Meskipun telah memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai reformasi peradilan, hubungan antara mekanisme pengembangan kompetensi, penegakan integritas, dan perlindungan independensi hakim masih memerlukan analisis normatif yang lebih terintegrasi. Permasalahan tersebut menjadi penting karena pengawasan yang kurang efektif dapat melemahkan akuntabilitas, sedangkan pengawasan yang tidak memperhatikan batas kewenangan berpotensi mengganggu independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pembahasan terhadap permasalahan “Urgensi Peningkatan Kompetensi dan Integritas Hakim dalam Menjaga Supremasi Hukum di Indonesia” ini menitikberatkan pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat kompetensi dan integritas hakim demi menjaga supremasi hukum di Indonesia. Ketidakmampuan hakim dalam menjalankan tugas secara kompeten dan berintegritas dapat menimbulkan dampak yang cukup signifikan, termasuk rusaknya kredibilitas sistem peradilan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan itu sendiri. Analisis mengenai sejauh mana upaya peningkatan kompetensi dan integritas hakim dapat berkontribusi terhadap perbaikan sistem peradilan dan penegakan supremasi hukum diperlukan agar reformasi yang dilakukan memiliki landasan normatif yang jelas. Pembahasan ini menggunakan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek kompetensi teknis hakim, tetapi juga pada implementasi integritas dalam praktik peradilan. Melalui analisis mendalam, pembahasan ini diharapkan dapat mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu peradilan di Indonesia melalui peningkatan kompetensi dan integritas hakim. Kerangka tersebut sejalan dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta prinsip-prinsip perilaku yudisial dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial 2009).

Peningkatan kompetensi dan integritas hakim perlu dipahami sebagai bagian dari pengembangan sistem akuntabilitas yudisial yang tetap menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Kompetensi profesional diperlukan untuk menghasilkan pertimbangan hukum yang berkualitas, sedangkan integritas berfungsi menjaga agar kewenangan hakim tidak digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun pihak tertentu. Pada saat yang sama, independensi memberikan jaminan bagi hakim untuk menjalankan kewenangan mengadili tanpa intervensi yang bertentangan dengan hukum. Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dari mekanisme rekrutmen, pendidikan berkelanjutan, pengawasan etik, dan pertanggungjawaban kelembagaan. Dengan menghubungkan ketiga dimensi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memberikan argumentasi mengenai penguatan kualitas hakim melalui keseimbangan antara kompetensi, integritas, independensi, dan akuntabilitas. Pendekatan tersebut mengembangkan pembahasan dari penilaian terhadap kualitas individual hakim menuju evaluasi terhadap sistem kelembagaan yang menentukan efektivitas reformasi peradilan (Pudjiastuti, 2023; Irianto, 2019; Integrity, 2002).

Berdasarkan pemaparan pendahuluan di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) Apa saja faktor penyebab turunya kompetensi dan integritas hakim di Indonesia dalam menjalankan tugasnya? dan (2) Bagaimana langkah strategis untuk memperkuat supremasi hukum melalui peningkatan kompetensi dan integritas hakim? Kedua permasalahan tersebut dianalisis melalui pendekatan yuridis-normatif dengan mempertimbangkan hubungan antara pengaturan kekuasaan kehakiman, pembinaan profesional hakim, penerapan kode etik, serta mekanisme akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip independensi peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, karena objek utama penelitian adalah norma hukum yang mengatur kekuasaan kehakiman, kompetensi dan integritas hakim, kode etik,

mekanisme pengawasan, serta prinsip supremasi hukum. Metode ini dipilih untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kebutuhan penguatan kualitas hakim dalam menjalankan fungsi peradilan. Penelitian dilakukan melalui beberapa pendekatan yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan permasalahan yang dikaji.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan karena penelitian berfokus pada pengaturan normatif mengenai kedudukan, kewajiban, kompetensi, integritas, independensi, dan perilaku hakim. Pendekatan ini diperlukan untuk mengidentifikasi serta menganalisis dasar hukum yang mengatur kekuasaan kehakiman, khususnya UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peraturan mengenai peradilan, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dengan pendekatan ini dapat diketahui sejauh mana kerangka hukum yang berlaku telah memberikan landasan yang memadai bagi pembentukan hakim yang profesional dan berintegritas.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji aturan tertulis, tetapi juga membahas konsep kompetensi, integritas, profesionalisme, independensi, keadilan, dan supremasi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman teoritis mengenai karakteristik hakim yang ideal serta menjelaskan hubungan antara kualitas hakim dengan terwujudnya supremasi hukum. Pendapat para ahli dan doktrin hukum digunakan sebagai dasar untuk memperkuat analisis terhadap konsep-konsep tersebut..

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) dipilih karena penelitian dilatarbelakangi oleh adanya kasus yang menunjukkan persoalan kompetensi dan integritas hakim dalam praktik peradilan, khususnya kasus yang berdampak terhadap kepercayaan masyarakat dan kredibilitas lembaga peradilan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji fakta dan permasalahan hukum dalam kasus yang relevan sehingga dapat terlihat bagaimana kelemahan kompetensi dan integritas hakim berpengaruh terhadap kualitas putusan, keadilan, dan supremasi hukum. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada

tataran normatif, tetapi dapat dikaitkan dengan persoalan yang terjadi dalam praktik.

Keempat, pendekatan historis (*historical approach*) dipilih untuk memahami perkembangan pengaturan dan pembinaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, termasuk perkembangan pendidikan dan pelatihan hakim, rekrutmen, mekanisme pengawasan, serta pembentukan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pendekatan ini diperlukan karena persoalan kompetensi dan integritas hakim tidak berdiri sendiri, melainkan berkembang seiring perubahan sistem peradilan dan kebijakan hukum. Melalui pendekatan historis, penelitian dapat melihat latar belakang munculnya berbagai mekanisme pembinaan dan pengawasan hakim serta menilai kebutuhan pengembangannya dalam konteks reformasi peradilan saat ini.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman serta kode etik hakim. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat ahli, dan sumber kepustakaan lain yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menginterpretasikan norma, konsep, dan kasus secara sistematis untuk menemukan faktor penyebab menurunnya kompetensi dan integritas hakim serta merumuskan strategi penguatannya. Analisis tersebut diarahkan pada reformasi pendidikan dan pelatihan, transparansi rekrutmen, penguatan pengawasan dan kode etik, peningkatan kesejahteraan, modernisasi sistem peradilan, serta penguatan moral dan etika hakim sebagai instrumen untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia.

Hasil dan Diskusi

Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Kompetensi dan Integritas Hakim di Indonesia dalam Menjalankan Tugasnya

Kompetensi dan integritas merupakan dua aspek utama yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas mulianya dengan adil dan profesional. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis seorang hakim dalam memahami dan menafsirkan hukum. Sementara itu, integritas bertindak sebagai kompas moral yang mengarahkan hakim untuk bertindak jujur, adil, dan bebas dari tekanan eksternal maupun konflik kepentingan. Namun, berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia mengindikasikan adanya tantangan terhadap pemeliharaan kompetensi dan integritas hakim yang berpotensi mengancam supremasi hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan pentingnya independensi peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip tersebut juga sejalan dengan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* yang menempatkan kompetensi, ketekunan, integritas, dan ketidakberpihakan sebagai landasan perilaku profesional hakim (Republik Indonesia, 2009; Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, 2002).

Hubungan antara kompetensi dan integritas hakim perlu dipahami secara konseptual agar analisis terhadap persoalan peradilan tidak menghasilkan kesimpulan yang berlebihan. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan profesional dalam melaksanakan tugas yudisial, sedangkan integritas berkaitan dengan kualitas moral, kejujuran, dan kepatuhan terhadap standar perilaku profesi. Kedua unsur tersebut saling mendukung, tetapi memiliki indikator dan mekanisme penanganan yang berbeda. Kekurangan kemampuan analisis hukum dapat ditangani melalui pendidikan dan pengembangan profesional, sementara dugaan pelanggaran etik memerlukan pemeriksaan melalui prosedur pengawasan yang berwenang. Pemisahan tersebut penting karena kesalahan penerapan hukum dalam suatu putusan tidak secara otomatis membuktikan adanya pelanggaran integritas. Dalam konteks Indonesia, pembinaan kompetensi dan pengawasan perilaku hakim perlu ditempatkan dalam kerangka yang tetap menghormati independensi kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung Republik Indonesia &

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009; Republik Indonesia, 2009).

1. Minimnya Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

Hakim memiliki peran sentral dalam sistem peradilan yang berfungsi untuk menegakkan keadilan dan memastikan supremasi hukum. Demi dapat menjalankan tugasnya dengan baik, hakim harus memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Namun, salah satu permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dalam sistem peradilan di Indonesia adalah efektivitas pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim. Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kemampuan profesional hakim dalam mengikuti perkembangan hukum dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius terhadap peningkatan kompetensi dan integritas hakim melalui sistem pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Prinsip kompetensi dan ketekunan dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* menegaskan bahwa hakim harus mengembangkan serta mempertahankan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas personal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas peradilan secara profesional (Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, 2002).

Hakim-hakim di Indonesia perlu memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan lanjutan yang relevan agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum, teknologi, dan dinamika sosial. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menempatkan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan peradilan. Dalam konteks tersebut, pendidikan berkelanjutan tidak seharusnya dipahami sebagai kegiatan formalitas, tetapi sebagai instrumen untuk memperkuat kemampuan menafsirkan hukum, mengevaluasi alat bukti, menyusun argumentasi yuridis, serta menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melalui *Global Judicial Integrity Network* menjelaskan bahwa pelatihan etika yudisial lebih efektif apabila dirancang berdasarkan persoalan praktis yang dihadapi hakim, termasuk melalui penggunaan studi kasus dan pembahasan dilema etik.

Terdapat beberapa kendala yang dapat memengaruhi efektivitas pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim, antara lain penekanan yang berlebihan pada penguasaan teori tanpa penguatan keterampilan penerapan hukum, keterbatasan akses terhadap pembelajaran lanjutan, perbedaan kebutuhan kompetensi antarlingkungan peradilan, serta keterbatasan sumber daya pendukung. Pendidikan calon hakim yang hanya berorientasi pada pengetahuan normatif belum cukup apabila tidak disertai pembelajaran mengenai penalaran hukum, pengelolaan persidangan, pembuktian, dan etika profesi. Oleh karena itu, program pembinaan perlu menyesuaikan kebutuhan hakim berdasarkan bidang perkara, pengalaman kerja, dan perkembangan hukum. UNODC (tanpa tahun) menekankan bahwa pelatihan etika harus relevan dengan pengalaman profesional hakim dan dilengkapi pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta menerapkan prinsip etik dalam situasi konkret.

Minimnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dapat menimbulkan risiko terhadap kualitas pelaksanaan fungsi peradilan. Pertama, penguatan kompetensi diperlukan agar hakim mampu memberikan putusan berdasarkan hukum dan keadilan serta menghindari pertimbangan yang tidak didukung argumentasi yuridis memadai. Kedua, pendidikan berkelanjutan dapat memperkuat pemahaman mengenai etika profesi, konflik kepentingan, dan batas kewenangan hakim. Ketiga, pembinaan yang efektif dapat mendukung kepercayaan masyarakat karena kualitas putusan turut bergantung pada kemampuan hakim memberikan pertimbangan yang jelas dan rasional. Dengan demikian, reformasi pendidikan hakim perlu diarahkan pada pengembangan kompetensi profesional sekaligus pembentukan kesadaran etika yang berkelanjutan (*Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity*, 2002; UNODC).

Pendidikan hakim juga perlu dikembangkan melalui pendekatan berbasis evaluasi kebutuhan dan hasil pembelajaran. Keberhasilan pelatihan tidak cukup diukur melalui jumlah peserta, frekuensi penyelenggaraan kegiatan, atau penerbitan sertifikat, tetapi harus dikaitkan dengan peningkatan kemampuan profesional. Oleh karena itu, lembaga pembinaan hakim dapat

mengembangkan evaluasi yang meliputi kemampuan melakukan analisis kasus, konsistensi argumentasi hukum, pemahaman terhadap ketentuan terbaru, serta penerapan prinsip etik dalam simulasi penanganan perkara. Model pembinaan tersebut dapat memperkuat hubungan antara pendidikan yudisial dan kebutuhan nyata penyelenggaraan peradilan, tanpa menjadikan hasil putusan tertentu sebagai satu-satunya ukuran kompetensi hakim (UNODC).

2. Rendahnya Standar Rekrutmen dan Evaluasi

Hakim merupakan pilar utama dalam sistem peradilan yang berperan menjaga supremasi hukum dan keadilan. Salah satu tantangan penting dalam pengembangan kualitas peradilan adalah memastikan bahwa mekanisme rekrutmen dan evaluasi hakim memenuhi prinsip meritokrasi, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, sistem evaluasi terhadap hakim aktif perlu dilaksanakan secara konsisten agar mampu mendukung pengembangan kompetensi profesional tanpa mengganggu independensi dalam menjalankan fungsi mengadili. Hanapi (2019) menguraikan pentingnya rekonstruksi mekanisme rekrutmen hakim dalam rangka penguatan lembaga peradilan di Indonesia.

Proses rekrutmen hakim yang kurang transparan dan tidak didasarkan pada penilaian kompetensi yang objektif berpotensi mengurangi kualitas seleksi calon hakim. Rekrutmen yang ideal harus menempatkan pengetahuan hukum, kemampuan penalaran yuridis, integritas pribadi, dan kecakapan profesional sebagai unsur penilaian utama. Selain itu, evaluasi hakim yang telah menjabat perlu diarahkan untuk mengetahui kebutuhan pengembangan kompetensi, meningkatkan kualitas administrasi perkara, dan memastikan kepatuhan terhadap standar profesi. Dalam pelaksanaannya, evaluasi tersebut harus membedakan antara kinerja profesional, perilaku etik, dan substansi pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan (Hanapi, 2019; Republik Indonesia, 2009).

Rekrutmen dan evaluasi hakim diatur melalui berbagai ketentuan dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kerangka umum

mengenai kedudukan dan tanggung jawab hakim, sedangkan persyaratan serta mekanisme pengangkatan hakim diatur lebih lanjut melalui ketentuan yang berlaku bagi masing-masing lingkungan peradilan. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan kedudukan hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pejabat negara, sementara Pasal 32 mengatur pengangkatan hakim ad hoc pada pengadilan khusus. Oleh sebab itu, kedua ketentuan tersebut harus dibaca sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya. Prinsip meritokrasi dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi terhadap objektivitas seleksi, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kedudukan khusus hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman (Republik Indonesia, 2009; Hanapi, 2019).

Rendahnya kualitas rekrutmen calon hakim dapat dipengaruhi oleh sejumlah persoalan, antara lain ketidakseimbangan antara penilaian administratif dan kemampuan profesional, kurang optimalnya transparansi proses seleksi, serta keterbatasan pengembangan kompetensi calon hakim. Seleksi yang hanya menekankan penguasaan pengetahuan hukum secara teoretis berpotensi mengabaikan kemampuan menganalisis perkara, mengidentifikasi konflik kepentingan, dan menerapkan prinsip ketidakberpihakan. Oleh karena itu, proses rekrutmen perlu mengintegrasikan pengujian kemampuan akademik, penalaran yuridis, etika profesi, dan kecakapan menyelesaikan persoalan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan penguatan kualitas rekrutmen hakim yang dibahas Hanapi (2019).

Evaluasi hakim yang telah aktif juga menghadapi tantangan berkaitan dengan penentuan indikator profesionalisme dan kualitas pelaksanaan tugas. Evaluasi tidak dapat semata-mata dilakukan melalui ukuran kuantitatif, seperti jumlah perkara yang diselesaikan atau tingkat produktivitas administratif, karena kualitas proses peradilan juga ditentukan oleh ketepatan prosedur, konsistensi pertimbangan hukum, serta penghormatan terhadap hak para pihak. Namun, penilaian kualitas profesional harus dilaksanakan tanpa mengintervensi independensi hakim dalam memutus perkara. Dengan demikian, sistem evaluasi seharusnya memperkuat profesionalisme dan integritas melalui mekanisme yang

transparan, objektif, serta sesuai dengan batas kewenangan hukum (Republik Indonesia, 2009; Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, 2002).

Rendahnya standar rekrutmen dan evaluasi hakim, apabila tidak ditangani melalui kebijakan kelembagaan yang tepat, berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi bagi penyelenggaraan peradilan. Pertama, proses seleksi yang kurang objektif dapat menyulitkan upaya memperoleh calon hakim dengan kompetensi profesional yang memadai. Kedua, evaluasi yang tidak terarah dapat menghambat identifikasi kebutuhan pendidikan dan pembinaan. Ketiga, mekanisme penilaian yang tidak transparan berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas kelembagaan. Oleh karena itu, reformasi rekrutmen dan evaluasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia peradilan yang tetap menjamin independensi hakim (Hanapi, 2019; Republik Indonesia, 2009).

3. Keterbatasan Sumber Daya

Kekurangan fasilitas dan sumber daya pendukung, seperti akses terhadap literatur hukum terkini atau sistem teknologi informasi yang modern, dapat menjadi hambatan bagi hakim untuk meningkatkan kompetensinya. Faktor ini juga dapat diperparah oleh tingginya beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah hakim dan tenaga pendukung yang tersedia. Keterbatasan tersebut berpotensi mengurangi kesempatan hakim untuk melakukan kajian hukum secara mendalam, mengikuti perkembangan peraturan, dan melaksanakan tugas administrasi perkara secara efektif. Oleh karena itu, penyediaan sumber daya yang memadai perlu dipahami sebagai salah satu prasyarat kelembagaan dalam mendukung kualitas pelaksanaan kekuasaan kehakiman (Republik Indonesia, 2009; Irianto et al., 2019).

Keterbatasan anggaran dapat memengaruhi berbagai aspek penyelenggaraan peradilan, termasuk pendidikan berkelanjutan, pengembangan teknologi, penyediaan fasilitas persidangan, dan dukungan administrasi perkara. Namun, hubungan antara kecukupan anggaran dan kualitas hakim perlu dianalisis berdasarkan data kelembagaan yang relevan agar tidak menghasilkan generalisasi yang berlebihan.

Kebijakan penganggaran seharusnya memperhatikan kebutuhan setiap lingkungan peradilan serta karakteristik beban perkara yang ditangani. Pada saat yang sama, independensi kekuasaan kehakiman membutuhkan dukungan administratif yang memungkinkan hakim menjalankan kewenangannya tanpa tekanan yang tidak sah (Republik Indonesia, 2009).

Hakim membutuhkan fasilitas yang layak dan teknologi yang memadai untuk mendukung tugasnya. Ketersediaan ruang sidang, sistem informasi penanganan perkara, basis data putusan, serta tenaga kepaniteraan yang kompeten merupakan faktor penting dalam menunjang efektivitas peradilan. Modernisasi administrasi perkara melalui sistem elektronik telah memperoleh dasar pengaturan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perkembangan kelembagaan menuju penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya tetap bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, keamanan informasi, dan akses masyarakat terhadap layanan peradilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, 2022).

Kompetensi hakim juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan dukungan organisasi yang tersedia. Berbagai tantangan dapat muncul dalam bentuk keterbatasan kesempatan pengembangan kapasitas, tingginya beban perkara, serta kebutuhan adaptasi terhadap perubahan sistem peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi tidak cukup dilakukan melalui pembinaan individu, tetapi juga membutuhkan perbaikan sistem kerja dan dukungan institusional. Oleh karena itu, evaluasi sumber daya peradilan perlu diarahkan pada pemerataan fasilitas, efektivitas pembagian beban kerja, dan pemanfaatan teknologi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum (Irianto et al., 2019; Republik Indonesia, 2009).

Di sisi lain, integritas hakim juga menghadapi sejumlah tantangan yang

berkaitan dengan tekanan eksternal, pengawasan etik, kepatuhan terhadap pedoman perilaku, dan kondisi kesejahteraan. Keempat persoalan tersebut perlu dianalisis dengan memperhatikan hubungan antara tanggung jawab individual dan dukungan kelembagaan agar tidak menempatkan seluruh permasalahan integritas semata-mata sebagai kelemahan pribadi hakim. Prinsip-prinsip perilaku yudisial internasional menunjukkan bahwa integritas dan independensi perlu didukung oleh standar etik yang jelas serta mekanisme penerapan yang konsisten (Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, 2002).

a. Adanya Tekanan Eksternal dan Praktik Korupsi

Praktik korupsi dalam lembaga peradilan telah lama menjadi perhatian publik di Indonesia. Tekanan eksternal, baik dari pihak yang berkepentingan terhadap suatu perkara maupun dari aktor yang memiliki pengaruh politik atau ekonomi, berpotensi mengganggu independensi hakim dalam menjalankan kewenangan mengadili. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap integritas hakim tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menolak gratifikasi atau suap, tetapi juga dengan ketersediaan mekanisme pencegahan konflik kepentingan dan perlindungan terhadap intervensi yang bertentangan dengan hukum. Dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, independensi, ketidakberpihakan, dan integritas diposisikan sebagai prinsip yang harus dijaga dalam setiap pelaksanaan tugas yudisial (Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, 2002).

Dalam konteks Indonesia, pengaturan perilaku hakim melalui Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memberikan dasar untuk menilai tindakan yang berpotensi mengganggu kehormatan dan martabat profesi. Namun, dugaan pelanggaran etik perlu dibedakan dari tindak pidana korupsi karena masing-masing memiliki unsur hukum, prosedur pemeriksaan, dan konsekuensi pertanggungjawaban yang berbeda. Oleh karena itu, penguatan integritas harus mencakup pembinaan etik, pengawasan yang sah, perlindungan terhadap independensi, dan penegakan hukum pidana apabila ditemukan bukti tindak pidana (Mahkamah Agung Republik Indonesia & Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009; Republik Indonesia, 2009).

b. Kurangnya Pengawasan yang Efektif

Meskipun Komisi Yudisial memiliki mandat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim berdasarkan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, efektivitas pengawasan tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan. Pengawasan internal maupun eksternal perlu diselenggarakan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Apabila laporan dugaan pelanggaran tidak ditangani melalui prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntabilitas peradilan (Republik Indonesia, 1945, 2009).

Pengawasan hakim harus memperhatikan pembagian kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur pengawasan internal oleh Mahkamah Agung serta pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim dalam lingkup kewenangannya. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas tidak dapat dilakukan melalui pengawasan tanpa batas, terutama apabila berpotensi mengganggu kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas pengawasan perlu difokuskan pada mekanisme penerimaan laporan, pemeriksaan dugaan pelanggaran, tindak lanjut rekomendasi, koordinasi antarlembaga, dan perlindungan terhadap independensi fungsi mengadili (Republik Indonesia, 2009; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2025).

c. Pengabaian Kode Etik

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim telah diatur melalui keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Namun, keberadaan aturan etik belum cukup apabila tidak disertai pemahaman, pembinaan, dan penerapan yang konsisten. Pengabaian terhadap prinsip integritas, ketidakberpihakan, kepatutan, dan profesionalisme berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kode etik perlu mencakup upaya pencegahan, pendidikan, pemeriksaan dugaan pelanggaran, dan penerapan tindakan yang

sesuai dengan ketentuan hukum (Mahkamah Agung Republik Indonesia & Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009).

Penguatan kode etik juga perlu mempertimbangkan standar perilaku yudisial internasional. *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* menempatkan independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepatutan, kesetaraan, kompetensi, dan ketekunan sebagai prinsip utama profesi hakim. Prinsip tersebut dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk memahami apakah sistem pembinaan etik nasional telah mendukung pembentukan perilaku profesional secara menyeluruh. Dengan demikian, penegakan kode etik tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pengembangan budaya organisasi yang mendorong perilaku yudisial yang bertanggung jawab (Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, 2002; UNODC, tanpa tahun).

d. Rendahnya Kesejahteraan Hakim

Kesejahteraan hakim merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penguatan profesionalisme dan independensi peradilan. Kecukupan penghasilan, fasilitas kerja, jaminan keamanan, dan dukungan administratif dapat membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan hakim menjalankan tugas secara profesional. Namun, rendahnya kesejahteraan tidak dapat secara langsung dianggap sebagai penyebab seseorang melakukan korupsi atau menerima gratifikasi tanpa adanya bukti empiris yang memadai. Integritas tetap merupakan kewajiban profesi yang harus dijaga terlepas dari kondisi kesejahteraan. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan kesejahteraan perlu dilaksanakan secara bersamaan dengan pengawasan, pembinaan etika, transparansi, dan penegakan hukum (Republik Indonesia, 2009; Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, 2002).

Perhatian terhadap kesejahteraan hakim juga semakin relevan dalam pembahasan internasional mengenai kondisi kerja yudisial. UNODC (2025) menekankan bahwa kesejahteraan hakim merupakan aspek yang penting dalam mendukung kemampuan mempertahankan profesionalisme, ketekunan, dan kualitas pelaksanaan tugas. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa dukungan kesejahteraan sebaiknya ditempatkan

sebagai bagian dari kebijakan penguatan kelembagaan, bukan sebagai instrumen tunggal untuk menghilangkan risiko pelanggaran integritas. Dengan demikian, reformasi kesejahteraan hakim harus disertai penguatan akuntabilitas dan standar perilaku profesional.

Penurunan kompetensi dan integritas hakim dapat memberikan dampak serius terhadap sistem peradilan Indonesia. Pertama, kualitas pertimbangan hukum yang kurang memadai berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Kedua, dugaan pelanggaran integritas dapat menimbulkan keraguan terhadap ketidakberpihakan dan kredibilitas lembaga peradilan. Ketiga, ketidakefektifan pembinaan serta pengawasan dapat menghambat upaya meningkatkan kualitas pelayanan keadilan. Oleh karena itu, penguatan profesionalisme hakim perlu dilakukan dengan memadukan pendidikan, pembinaan etik, pengawasan kelembagaan, dan perlindungan independensi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Republik Indonesia, 2009; Mahkamah Agung Republik Indonesia & Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kompetensi dan integritas hakim merupakan prasyarat penting dalam menjaga supremasi hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan analisis yuridis-normatif, terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan profesionalisme hakim, meliputi efektivitas pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, objektivitas mekanisme rekrutmen dan evaluasi, keterbatasan sumber daya pendukung, tekanan eksternal, konsistensi pengawasan, kepatuhan terhadap kode etik, serta kesejahteraan hakim. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kualitas peradilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individual hakim, tetapi juga dipengaruhi oleh pengaturan dan dukungan kelembagaan yang membentuk pelaksanaan fungsi yudisial. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan hakim memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum secara

profesional, sedangkan integritas mencerminkan kejujuran, ketidakberpihakan, dan kepatuhan terhadap standar etik. Keduanya harus diperkuat tanpa mengurangi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu, kekurangan kompetensi, pelanggaran etik, dan tindak pidana korupsi harus dibedakan berdasarkan karakteristik serta mekanisme pertanggungjawaban hukumnya agar penguatan akuntabilitas tidak menimbulkan intervensi terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman.

Penguatan supremasi hukum memerlukan reformasi peradilan yang terintegrasi melalui pendidikan yudisial berbasis kebutuhan kompetensi, rekrutmen yang transparan dan berorientasi pada meritokrasi, evaluasi profesional yang objektif, penguatan pengawasan internal dan eksternal sesuai kewenangan hukum, peningkatan kesejahteraan, modernisasi layanan peradilan, serta pembinaan etika yang berkelanjutan. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kompetensi profesional, integritas moral, independensi yudisial, dan akuntabilitas kelembagaan sebagai dasar pengembangan sistem peradilan yang berkualitas. Reformasi tersebut perlu memastikan bahwa pengawasan terhadap perilaku hakim dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang sah, sementara koreksi terhadap substansi putusan tetap dilakukan melalui mekanisme upaya hukum yang tersedia. Dari sisi praktis, temuan penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan pembentuk kebijakan dalam menyempurnakan sistem pembinaan serta pengawasan hakim tanpa melampaui batas kewenangan masing-masing lembaga. Mengingat penelitian ini bertumpu pada kajian normatif, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau sosio-legal melalui analisis putusan, evaluasi program pendidikan hakim, serta kajian efektivitas pengawasan untuk menilai implementasi dan dampak reformasi peradilan secara lebih mendalam. Dengan demikian, pembaruan sistem peradilan di Indonesia dapat diarahkan pada pembentukan lembaga peradilan yang profesional, independen, berintegritas, dan akuntabel dalam mewujudkan keadilan substantif.

References

- Achode, L. (2022). Judicial ethics: A key tenet to legal ethics. *Strathmore Law Journal*, 6(1), 257–267.
<https://doi.org/10.52907/slj.v6i1.183>
- Arifin, F., & Mamonto, A. W. W. (2024). Judicial reform in Indonesia: Balancing independence and political interference. *Indonesian Court and Justice Review*, 1(1).
<https://doi.org/10.65815/sdyky041>
- Arifin, R., Alejandro, S. F., Utari, I. S., & Masyhar, A. (2026). Judicial integrity in Indonesia: Addressing corruption risks in court administration and judicial decision-making. *Indonesian Anti Corruption Studies*.
<https://doi.org/10.65815/fr30gw44>
- Asrun, A. M., & Hossein, Z. A. (2023). Evolution of Indonesian judiciary: From struggle of independence to crisis of accountability. *Russian Law Journal*, 11(2).
<https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2.886>
- Aulia, M. Z. (2019). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1).
- Farhan, A. T. D., Azizy, M. I., & Nasihin. (2024). *Menuju Era Emas Peradilan*.
- Hanapi, R. A. (2019). Rekonstruksi mekanisme rekrutmen hakim dalam rangka penguatan lembaga peradilan di Indonesia. *Jurnal Legislatif*, 2(2).
- Iksan, O. M. (2019). *Efektifitas Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Indonesia, K. A. R. (2025). *Penahanan tersangka RS dalam perkara suap gratifikasi penanganan perkara Ronald Tannur*.
<https://kejiat-sulawesiselatan.kejaksaan.go.id/conferencenews/3155/read>
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, (2009).
- Integrity, J. G. on S. J. (2002). *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*.
https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf
- Irianto, S. (2019). *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Jufri, J., Yasmin, M., Fitria, I., Cahyani, A., & Adhilia, L. T. F. (2024). Dimensions of judges independence in the judicial

- process. *Alauddin Law Development Journal*, 6(3), 541–550. <https://doi.org/10.24252/aldev.v6i3.51651>
- Kosař, D., Šipulová, K., & Kadlec, O. (2024). The case for judicial councils as fourth-branch institutions. *European Constitutional Law Review*, 20(1), 82–119. <https://doi.org/10.1017/S1574019624000038>
- Martien, D., Setiadi, Y., & Güney, N. (2026). Reconfiguring judicial oversight and judicial independence: A comparative legal-political study of Indonesia and Türkiye. *PATTIMURA Legal Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.47268/pela.v5i2.25569>
- Mawardi, C., & Al Akhdloriy, A. A. (2024). Tantangan modern dalam menjaga integritas hakim: Mengatasi ancaman terhadap keluhuran martabat profesional. *Jatijajar Law Review*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.26753/jlr.v3i1.1323>
- McCoubrey, S. (2021). Teknologi Baru dan Integritas Hakim di ASEAN. *Journal of Judicial Integrity Network ASEAN*, 9.
- Muhlizi, A. F. (2014). *Melahirkan Hakim Reformis*. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/3>
- Pambudi, B. R., Antikowati, A., & Yunita, F. T. (2025). Abuse of authority by the House of Representatives in the replacement of Constitutional Court judges: A threat to judicial independence. *Jurnal Konstitusi*, 22(1). <https://doi.org/10.31078/jk2215>
- Pudjiastuti, D. (2023). Penerapan prinsip akuntabilitas dalam independensi hakim di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(2), 112–122. <https://doi.org/10.34010/mlj.v5i2.9430>
- Rahmadani, R., & Raodah, P. (2026). Reorientation of the Honorary Council of the Constitutional Court in the ethical accountability of constitutional justices following Constitutional Court Regulation Number 11 of 2024. *Journal Kompilasi Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.29303/jkh.v11i1.374>
- Šipulová, K., Spáč, S., Kosař, D., Papoušková, T., & Derka, V. (2023). Judicial self-governance index: Towards better understanding of the role of judges in governing the judiciary. *Regulation & Governance*, 17(1), 22–42. <https://doi.org/10.1111/rego.12453>
- Sofwan, M. N. P., Martanto, A. H., Saputra, S. B., Nugraha, R. M. S., & Baidhowi, B. (2026). Analisis kedudukan Komisi Yudisial dalam mengawasi pelanggaran perilaku hakim demi mewujudkan akuntabilitas lembaga peradilan Indonesia. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.69916/iuris.v4i1.434>
- Sumodiningrat, A., & Rahma, N. A. (2024). Non-procedural replacement of Constitutional Court justices: A threat to democracy and judicial independence. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 588–608. <https://doi.org/10.31078/jk2144>
- Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, (2024). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef4e120aad420088da303832313236.html>
- Susanti, R., Wijayanta, T., & Yuniza, M. E. (2025). Keterlambatan penanganan laporan masyarakat oleh Komisi Yudisial dalam perspektif perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). *Jurnal Yudisial*, 18(2). <https://doi.org/10.29123/jy.v18i2.738>
- Wahyuni, W. (2022). *Pendidikan Menjadi Calon Hakim dan Calon Jaksa*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendidikan-menjadi-calon-hakim-dan-calon-jaksa-lt6310852d547c1/>
- Zahrany, A., Adj, S. P., & Rosandi, A. A. (2024). Code of ethics of judges as a guide for the performance of good legal professions. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i2.77504>